



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD) TAHUN 2026

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dinas Perhubungan Pessel



- Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2026.

8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026.

Pasal 6

- (1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2024;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.

- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Perangkat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
 - c. Perubahan RKPD Tahun 2026; dan
 - d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



AWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Kami ucapkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini dengan lancar.

Penyusunan rencana kerja ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal, antar lain hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan, isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, usulan program dan kegiatan masyarakat, program Pemerintah Kabupaten, Program Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta skala prioritas dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemrintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dalam kesempatan ini tak lupa Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini. Selanjutnya Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran dan masukan sangat Kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di tahun- tahun mendatang. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 28 Agustus 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan...	17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan	33
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN	39
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Renja 2026 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2026 yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang proses penyusunannya mengacu pada Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Dalam Penyusunan Renja, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan membentuk tim penyusun Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja OPD sampai dengan penyusunan RKA-OPD.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman dan mengacu pada Dokumen Renstra OPD.
2. Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan pilihan OPD terhadap Renstra, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.

5. Program/kegiatan dalam Renja dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.
6. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.
7. Dibentuknya forum OPD sebagai forum diskusi, tidak hanya ditujukan untuk pembahasan program dan kegiatan tahunan saja, melainkan juga sebagai sarana diskusi dalam pembahasan berbagai persoalan pembangunan yang terkait dengan bidang OPD masing-masing. Untuk itu pemilihan peserta forum OPD harus yang betul-betul memiliki komitmen, serta sesuai dengan kapasitas dan kompetensi menurut bidangnya.
8. Rancangan Renja Dinas Perhubungan selesai disusun dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat pentingnya peranan renja dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Perhubungan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan sebagai pedoman penyusunan RAPBD dengan maksud dan tujuan untuk menjamin kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan serta efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan tentang sistem, prosedur, dan berkontribusi signifikan dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan Dinas Perhubungan secara berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- j) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k) PermenPANRB 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
- l) Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m) Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;

- r) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- s) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 36 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang perhubungan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam rencana operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026; dan
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.2.1. Tujuan
 - 3.2.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Rencana kerja Tahun 2026
- 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah, Sumber dana/ pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/ kegiatan

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan

Evaluasi terhadap renja OPD dilaksanakan untuk mengkaji hasil dari pelaksanaan program/ kegiatan renja OPD dibandingkan dengan capaian target kinerja renstra OPD. Program/ kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator-indikator yang digunakan dalam pencapaian kinerja dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang optimal dan tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas, dengan pencapaian output pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Untuk tahun anggaran 2025 program/kegiatan dari Dinas Perhubungan seluruhnya telah memenuhi target kinerja dengan prosentase realisasi anggaran sebesar Rp. 18.207.060.394,- dari total pagu anggaran Rp. 17.959.980.167,- atau 98,64%.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program ini dengan indikator yaitu : tersedianya pelayanan administrasi perkantoran (12 Bulan). Program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 15 Sub Kegiatan dengan output sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 12 Dokumen
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan
- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN selama 12 bulan
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor dengan output tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.

- f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan
- g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan selama 12 bulan
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan selama 12 bulan
- i. Fasilitas Kunjungan Tamu selama 12 bulan
- j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 12 bulan
- k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan
- l. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 12 bulan
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan selama 12 bulan
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya selama 12 bulan
- o. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 12 bulan

2.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini terdiri dari output sebagai berikut :

- a. Ditetapkannya kebijakan dan tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota sebanyak 2 Dokumen
- b. Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ dengan output laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Rencana Induk LLAJ sebanyak 12 laporan.
- b. Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota dengan output kegiatan terbangunnya prasarana jalan di jalan kabupaten/kota sebanyak 130 Unit.
- c. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan dengan target kinerja jumlah prasarana jalan yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 3032 Unit.
- d. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan target kinerja yaitu jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota yang terpasang sebanyak 100 unit.

- e. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan output jumlah perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 100 Unit.
- f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dengan output laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sebanyak 12 laporan.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan outputnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia sebanyak 10 unit.
- h. Penyediaan bukti lulus pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output penerbitan dokumen bukti lulus pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 1900 Unit.
- i. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan output jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 6 unit.
- j. Forum lalu lintas dan angkutan jalan dengan output laporan pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebanyak 4 laporan.
- k. Pengendalian rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu daerah kabupaten dengan output dokumen ketersediaan kendaraan penumpang sebanyak 12 dokumen.
- l. Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah kabupaten/kota dengan output jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebanyak 12 laporan.

3. **Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya capaian target kinerja**

Secara umum pada tahun anggaran 2025 target kinerja dinas perhubungan telah tercapai, namun program/kegiatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang paling beresiko tidak tercapai output

kinerja dikarenakan terdapat pembaharuan teknologi penerbitan bukti lulus uji berkala dengan kendaraan bermotor dari Kementerian Perhubungan dan masih rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melaksanakan uji berkala di unit pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan.

4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran terhadap faktor penyebab tersebut

Pada tahun mendatang dalam rangka peningkatan pelayananan bidang perhubungan diharapkan akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan. Strategi/upaya ke depan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan capaian indikator ini ditahun berikutnya antara lain :

1. Melaksanakan Pendataan untuk Trayek Angkutan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Trayek Angkutan dan melakukan Pengawasan terhadap Angkutan Orang/Barang.
2. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan serta pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas.
3. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan tertib lalu lintas kepada masyarakat melalui berbagai media antara lain :
 - Melaksanakan sosialisasi keselamatan lalu lintas jalan yang sasaranadalah siswa sekolah tingkat SMA dan pengemudi kendaraan angkutan umum melalui kegiatan Abdi Yasa Teladan dan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Menginformasikan melalui website.
4. Melaksanakan pembinaan melalui kegiatan pemeriksaan kendaraan di jalan bekerja sama dengan Polres Pesisir Selatan.
5. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, Zoss, guardraill) dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas (LPJU).
6. Koordinasi dengan Dinas PU untuk pelaksanaan perbaikan jalan.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel T.C-29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan**

DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kinerja Kabupaten	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran (bln)								
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100 %	9 Dokumen	27 Dokumen	60 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	41 Orang	41 Orang	41 Orang	100 %	41 Orang	41 Orang	41 Orang

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
				Perencanaan Pengelolaan Retribusi DAerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100 %	8 Unit	24 Unit	60 %
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
				Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Peket	3 Paket	60%
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Peket	3 Paket	60%
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang –undangan yang disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	3 Dokumen	60 %
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1 Laporan	1 Lapora n	1 Lapora n	100 %	1 Laporan	3 Laporan	60 %
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Lapora n	1 Lapora n	100 %	1 Laporan	3 Laporan	60 %

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	60 %
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	3 Laporan	60 %
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	18 Unit	18 Unit	18 Unit	100 %	18 Unit	18 Unit	100 %
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terlaksananya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	60%

			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	371 Unit	110 Unit	130 Unit	130 Unit	100%	25 Unit	265 Unit	71,4%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Prasarana Jalan	306 ID Pel	298 ID Pel	300 ID Pel	300 ID Pel	100 %	300 ID Pel	300 ID Pel	98%
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Perlengkapan Jalan	115 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	0 Unit	100 Unit	0%
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Terlaksananya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0 Unit	115 Unit	0%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1700 Dokumen	1800 Dokumen	1900 Dokumen	1900 Dokumen	100%	500 Dokumen	535 Dokumen	93,5%
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	9 Unit	9 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Lapoira n	12 Lapora n	100 %	12 Laporan	36 Laporan	60 %
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah	Terlaksananya Pengendalian Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu)	60 Laporan	12 Laporan	12 Lapoira n	12 Lapora n	100 %	12 Laporan	36 Laporan	60 %

				kabupaten/ Kota	Daerah Kabupaten/Kota								
				Program Pengelolaan Pelayaran	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayaran								
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan	12 Laporan	12 Lapoira n	12 Lapora n	100 %	12 Laporan	36 Laporan	60 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas membantu Pimpinan Daerah mewujudkan visi dan misi daerah dengan fungsi:

1. Pengaturan, perencanaan, dan pengawasan jaringan transportasi;
2. Pengendalian dan operasional dampak lalu lintas baik di darat maupun di laut;
3. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
4. Perencanaan fasilitas dan keselamatan lalu lintas baik di darat maupun di laut;
5. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan;
6. Pengaturan, perencanaan dan pelayanan perparkiran dan terminal;
7. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat diukur melalui 3 (tiga) indikator, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang keluar/masuk daerah	109.724	110.000	115.000	120.000	123.500	108.325	263.646	265.423	276.000	286.500	295.000	
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.169	2500	2800	3000	3200	4169	2.154	1918	2050	2112	2150	
3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis		Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu OPD di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dalam membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2025 – 2029 yaitu **“PESISIR SELATAN MAJU TUMBUH DAN BERKELANJUTAN”** dengan misi :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dari enam misi tersebut yang sangat erat dengan sektor perhubungan adalah misi ke-3 (tiga) yaitu **“Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera”**. Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan salah satu program strategis yang berkaitan dengan misi ke-3 (tiga) dengan sasaran percepatan pembangunan infrastruktur. Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2025 – 2029 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi
 1. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.
 2. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas.
 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
- Aspek Pelayanan Transportasi
 1. Meningkatnya pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.
 2. Meningkatnya operasional transportasi pelayanan pendidikan.
 3. Meningkatnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.
 4. Terpenuhinya SDM bidang Transportasi yang berkompetensi.
 5. Meningkatnya capaian dan kualitas kinerja dalam pengawasan dan pengendalian transportasi.

- Aspek Kapasitas Transportasi

1. Meningkatnya sistem jaringan lalu lintas untuk mendukung konektivitas wilayah.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi (terminal dan parkir).
3. Meningkatnya pelayanan angkutan penumpang dan barang.

Dari sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tersebut, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 – 2026 sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Ket
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perhubungan Penunjang Sektor Unggulan	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah	
2	Meningkatkan Kinerja Organisasi	Meningkatnya Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan untuk Pengendalian Keselamatan Lalu Lintas	

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditindaklanjuti dengan program prioritas sebagai berikut :

- a. Non Urusan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- b. Urusan Wajib

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Pengelolaan Pelayaran

Untuk menciptakan situasi dan kondisi tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana yang kondusif serta SDM yang berkualitas guna penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu maka isu-isu yang penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perlu diimbangi dengan manajemen dan penanganan sektor perhubungan yang signifikan diantaranya :

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Untuk memperlancar arus lalu lintas, kenyamanan serta keselamatan pengguna jasa transportasi darat, menciptakan iklim usaha yang kondusif di bidang perhubungan darat sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan, di antaranya :

- a. Melengkapi fasilitas lalu lintas seperti traffic light, warning light, marka jalan, halte, RPPJ, rambu-rambu standar, zona selamat sekolah, penerangan jalan umum, guard rail, paku marka, patok pengaman jalan dan cermin lalu lintas
- b. Melakukan perawatan fasilitas lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas.
- c. Melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sistem operasi angkutan umum baik yang plat kuning maupun plat hitam.
- d. Melengkapi fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, fasilitas penyeberangan seperti zebra cross, jembatan penyeberangan dan sinyal khusus bagi pejalan kaki yang diatur dengan lampu lalu lintas (traffic light).
- e. Melakukan penataan kembali merupakan sistem parkir yang lebih terpadu dan terkontrol serta didukung oleh sarana dan prasarana/fasilitas terminal dan perpakiran
- f. Mengikutsertakan staf dan diklat teknis perhubungan darat.

2. Pelayaran

Untuk menciptakan kelancaran pergerakan orang maupun barang yang melintas melalui laut dan menjaga keselamatan pelayaran serta menjamin

kelaiklautan terhadap kapal-kapal yang bertonase kotor GT<7 maka ditetapkanlah sebagai berikut :

- a. Pengadaan konstruksi dermaga/tambatan kapal dan pengadaan konstruksi jembatan dermaga/tambatan kapal wisata
- b. Melengkapi sarana dan prasarana pelabuhan sesuai dengan Standar Operasi dan Prosedur.
- c. Melengkapi fasilitas penunjang keselamatan pelayaran seperti kapal patroli, menara pengawas, tower komunikasi, rambu-rambu Lalu Lintas laut dll.
- d. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang keselamatan pelayaran transportasi laut sehingga faktor keselamatan terjamin
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan perhubungan laut
- f. Mengikutsertakan staf dalam diklat teknis perhubungan laut

3. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai salah satu seksi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan KIR ulang dan juga sebagai sektor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah :

- a. Meningkatkan Pelayanan pengujian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku
- b. Pembangunan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor
- c. Pengadaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor.
- d. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat teknis Pengujian Kendaraan Bermotor kepada PNS yang berada di bagian pengujian.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Pada tahap awal Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 telah disusun yang memuat informasi tentang sasaran

yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan kegiatan Tahun 2026 yang telah diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan rancangan Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2026. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir
Selatan

Dinas Perhubungan

No.	Rancangan Awal RKPD					Setelah Pergeseran					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IV Jurai	Terlaksananya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	5.841.625.730	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IV Jurai	Terlaksananya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	5.158.710.200	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IV Jurai	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IV Jurai	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	79.423.826	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	12 Bulan	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	12 Bulan	79.423.826	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IV Jurai	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	3.990.003.189	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IV Jurai	Ketersediaan Layanan Administrasi Keuangan	12 Bulan	3.990.003.189	
	2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IV Jurai	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	41 Orang	3.847.388.989	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IV Jurai	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	41 Orang	3.847.388.989	

	3	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IV Jurai	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	13 Orang	142.614.200	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	IV Jurai	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	13 Orang	142.614.200	
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IV Jurai	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	25.000.000,	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IV Jurai	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Bulan	329.574.704	
	4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	IV Jurai	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	25.000.000,	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	IV Jurai	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	12 Bulan	329.574.704	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IV Jurai	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	322.613.153	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IV Jurai	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	322.613.153	
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	IV Jurai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.628.473	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	IV Jurai	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	9.628.473	
	7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	29.999.610	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	29.999.610	
	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IV Jurai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	22.695.120	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IV Jurai	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	22.695.120	
	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IV Jurai	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	IV Jurai	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	5.400.000	

	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IV Jurai	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	2.032.800	Fasilitasi Kunjungan Tamu	IV Jurai	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	2.032.800	
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IV Jurai	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	252.857.150	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IV Jurai	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	252.857.150	
6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IV Jurai	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	197.938.085	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IV Jurai	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	197.938.085	
	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	110.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IV Jurai	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	110.400.000	
	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IV Jurai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	87.538.085	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IV Jurai	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	87.538.085	
7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IV Jurai	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	239.157.243	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IV Jurai	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	239.157.243	
	14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IV Jurai	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	57.500.175	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	IV Jurai	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	12 Bulan	57.500.175	

	15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	171.970.008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	171.970.008	
	16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IV Jurai	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	9.687.060	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	IV Jurai	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 Bulan	9.687.060	
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Pesisir Selatan	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	55	14.399.801.745	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Pesisir Selatan	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	55	8.032.889.470		
8	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Pesisir Selatan	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%	150.048.100	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Pesisir Selatan	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	5%	100.004.635		
	16	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Ditetepkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.004.850	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Ditetepkannya Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50.004.850	
	17	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat	12 Bulan	100.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Darat	12 Bulan	49.999.785	

9	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik	73%	13.303.927.535	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik	73%	7.699.954.907	
	18 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11 Paket	1.561.602.075	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	11 Paket	240.137.570	
	19 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pesisir Selatan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum	12 Bulan	7.459.817.337	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Pesisir Selatan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum	12 Bulan	7.459.817.337	
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Kir	3836	110.176.884	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Yang Lulus Uji Kir	3836	110.176.884	
	22 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	64.805.844	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	12 Bulan	64.805.844	
	23 Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pesisir Selatan	Tersedianya Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	45.371.040	Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pesisir Selatan	Tersedianya Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	45.371.040	
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	12 Bulan	122.753.044	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	12 Bulan	122.753.044	

	25	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	12 Bulan	122.753.044	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	12 Bulan	122.753.044	
III	Program Pelayaran	Pesisir Selatan	Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun	42.000	40.144.150	Program Pelayaran	Pesisir Selatan	Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun	42.000	40.144.150		
15	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut	12 Bulan	40.144.150	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut	12 Bulan	40.144.150		
	28	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	40.144.150	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut	12 Bulan	40.144.150	
JUMLAH						13.231.743.820					13.231.743.820	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan akan merespon usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi- asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten yang langsung dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan di dapatkan beberapa hal yang perlu direkomendasikan segera antara lain :

1. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti warning light, penerangan jalan umum, rambu-rambu standar, RPPJ, marka jalan, paku marka jalan, patok pengaman jalan, guard rill, cermin lalu lintas, zona selamat sekolah dll.
2. Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan lalu lintas
3. Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan seperti terminal, dermaga, halte, pengujian kendaraan bermotor dll.
4. Pengadaan alat transportasi pedesaan seperti bus angkutan umum dan bus sekolah di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan
5. Pengujian kendaraan bermotor (KIR) keliling untuk meningkatkan laik jalan kendaraan yang berada dikecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan telaah dan verifikasi serta dikaitkan dengan isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam melakukan telaah dan verifikasi usulan program dan kegiatan masyarakat tetap memperhatikan skala prioritas, dikarenakan begitu banyaknya usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan, yang menjadi skala prioritas utama akan diakomodir pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan dan yang menjadi skala prioritas selanjutnya akan diusulkan ke APBD Provinsi dan Pusat.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Forum OPD untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota <i>Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</i>	Pesisir Selatan 1. Pancuang Taba, Bayang Utara 2. Koto Berapak Kecamatan Bayang 3. Nagari Talang Binjai, Silaut 4. Sungai Pinang, Koto XI Tarusan 5. Nagari Lubuk Betung Inderapura, Air Pura 6. Nagari Lalang Panjang Inderapura, Air Pura 7. Gunung Bungkok, IV Jurai 8. Bukik Kaciak, IV Jurai 9. Tluk Amplu Inderapura, Pancung Soal 10. Nagari Inderapura Timur, Air Pura 11. Nagari Indera Pura, Air Pura 12. Nagari Inderapura Utara, Air Pura 13. Nagari Muara Inderapura, Air Pura	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan <i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</i>	13 Paket	<i>Pokir Dewan</i>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, dan tata ruang. Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target Pembangunan Nasional. Arah kebijakan umum nasional bidang perhubungan meliputi 3 aspek, yaitu :

1) Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

- a) Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- b) Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

2) Pelayanan Transportasi

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

- a) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- b) Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- c) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

- d) Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance;
- e) Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
- g) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance;

3) Kapasitas Transportasi

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

- a) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
- b) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
- c) Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;
- d) Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- e) Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2026
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis lingkup bidang perhubungan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang dapat dicapai secara nyata dalam jangka

waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumberdaya yang mengarah pada hasil nyata.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
<i>Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan berdaya saing untuk Mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau</i>

2. Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Kinerja Organisasi
- Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah

Secara umum dapat dilihat sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Meningkatnya Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berdaya saing untuk mewujudkan Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau	Rasio Konektivitas	0,57	0,58	0,59	0,59	0,62	0,64	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat	Dishub
		V/C Rasio Kinerja Lalu Lintas	0,29	0,30	0,32	0,34	0,38	0,38		
a.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB 85,89	BB 89,96	BB 90	A 90	A 90,25	A 90,25	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat	Dishub
b.	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi	90	95	98	100	100	100	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat	Dishub
c.	Meningkatnya pendapatan asli Daerah sektor Perhubungan	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	0	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat	Dishub

d.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana Angkutan	Indeks Ketersediaan Transportasi	0	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana, Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Sekretariat	Dishub
----	---	----------------------------------	---	-----	------	-----	------	-----	---	--------

Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi organisasi. Strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5. Pengadaan dan Pemasangan serta pemeliharaan alat keselamatan lalu lintas dalam rangka menurunkan angka kecelakaan lalu lintas
6. Sosialisasi dan Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan
7. Penertiban terhadap alat transportasi yang tidak memenuhi standar keselamatan

Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja
2. Memaksimalkan Sosialisasi dan Penertiban Lalu Lintas
3. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana Transportasi

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada kebutuhan dan permasalahan bidang perhubungan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan potensi sumber daya yang tersedia, serta dalam rangka mengakomodasikan pencapaian target dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta dengan menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana yang diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan periode 2025 – 2029.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota;
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan;
- c. Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota;
- d. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

- Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- e. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota;
- f. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
- g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program tersebut akan akan direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan :

- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
- b. Pembanguna Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan sub kegiatan :
 - Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 - 2029. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026. Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan, baik pada skala pemerintah kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C 33 berikut :

Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN
PERKIRAAN MAJU 2027

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.841.625.730				6.607.000.000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000				80.000.000
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah	Painan	12 Bulan	50.000.000	APBD	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	12 Bulan	80.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.990.003.189				4.480.000.000
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Painan	41 Orang	3.847.388.989	APBD	Penyediaan Gaji	41 Orang	4.330.000.000
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	Painan	13 Dokumen	142.614.200	APBD	Administrasi Pegawai	13 Dokumen	150.000.000

3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				25.000.000				400.000.000
	- Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik SKPD Yang terjaga	Painan	2 Dokumen	25.000.000	APBD	Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Dokumen	400.000.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				300.000.000				400.000.000
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Painan	99 Stel	200.000.000	APBD	Pakaian Dinas	125 Stel	250.000.000
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	Painan	10 Orang	100.000.000	APBD	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat	10 Orang	150.000.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				426.000.000				552.000.000
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Painan	125 Paket	10.000.000	APBD	Komponen Listrik Kantor	125 Paket	20.000.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Painan	6 Paket	100.000.000	APBD	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Paket	150.000.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Painan	31 Paket	30.000.000	APBD	Logistik Kantor	31 Paket	40.000.000

	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Painan	12 Paket	25.000.000	APBD	Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket	30.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Painan	3 Dokumen	6.000.000	APBD	Bahan Bacaan	3 Dokumen	7.000.000
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Painan	180 Laporan	5.000.000	APBD	Fasilitas Tamu	180 Laporan	5.000.000
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Painan	397 Laporan	250.000.000	APBD	Rapat dan Koordinasi	397 Laporan	300.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				708.622.541				300.000.000
	- Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Painan	70602 Laporan	165.000.000	APBD	Pembayaran Air dan Listrik	70602 Laporan	200.000.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Painan	5 Laporan	543.622.541	APBD	Pelayanan Kantor	5 Orang	100.000.000
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				342.000.000				395.000.000

	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Painan	1 Unit	60.000.000	APBD	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 Unit	60.000.000
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Painan	14 Unit	172.000.000	APBD	Pemeliharaan Kendaraan dinas	14 Unit	175.000.000
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Painan	18 Unit	10.000.000	APBD	Pemeliharaan Peralatan Kantor	18 Unit	10.000.000
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Painan	2 Unit	100.000.000	APBD	Pemeliharaan Gedung Kantor (Kantor Dishub, Pos TPR Tarusan, Pos TPR Panadah)	2 Unit	150.000.000
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota		55	14.399.801.745			57	9.790.000.000
9	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota	Persentase Menurunnya Pelanggaran Berlalu Lintas	Pesisir Selatan	5%	150.048.100,			5%	400.000.000
	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Tersedianya Data dan Peta Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pesisir Selatan	1 Dokumen	50.048.100	APBD	Penyusunan Database Perhubungan	1 Dokumen	100.000.000
	- Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	2 Dokumen	100.000.000	APBD	Penghargaan Bidang Perhubungan	2 Dokumen	100.000.000

10	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Yang Berfungsi Baik		75%	13.303.927.535			78%	14.700.000.000
	- Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	2 Paket	1.561.602.075	APBD	Pembangunan Penerangan Jalan Umum	10 Paket	2.000.000.000
	- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kantor	Pesisir Selatan	70 Unit	100.000.000	APBD	Pemasangan Alat Keselamatan lalu lintas	70 Unit	600.000.000
	- Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Jalan	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum	Pesisir Selatan	12 Bulan	11.124.840.000	APBD	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	12 Bulan	12.000.000.000

	- Rehabilitasi dan pemeliharaan Perengkapan Jalan	Terpeliharanya alat keselamatan Lalu Lintas	Pesisir Selatan	3 Paket	50.000.000	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Alat Keselamatan lalu lintas	3 Paket	100.000.000
12	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Peningkatan Penataan dan Pengelolaan Perparkiran		12 Bulan	100.000.000			12 Bulan	100.000.000
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	- Terlaksananya Pelayanan Perparkiran	Pesisir Selatan	12 Bulan	100.000.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	100.000.000
13	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji KIR			225.000.000				290.000.000
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Terlaksananya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Painan	12 Bulan	100.000.000	APBD Kabupaten	Pengujian Kendaraan	12 Bulan	150.000.000
	- Penyediaan Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Painan	12 Bulan	75.000.000	APBD Kabupaten	Pengujian Kendaraan	12 Bulan	80.000.000
	- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Painan	9 Unit	50.000.000	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB	9 Unit	60.000.000
14	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota		12 Bulan	125.000.000			12 Bulan	130.000.000
	- Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Painan	12 Laporan	125.000.000	APBD Kabupaten	Forum LLAJ	12 Laporan	130.000.000

15	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		12 Bulan	100.000.000			12 Bulan	120.000.000
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Painan	20 Dokumen	100.000.000	APBD Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Andalalin	20 Dokumen	120.000.000
III	Program Pengelolaan Pelayaran	Peningkatan Jumlah Orang Yang Melalui Dermaga Pertahun		42.000	110.000.000			43.000	60.000.000
19	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Dan Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Laut		12 Bulan	50.000.000			12 Bulan	60.000.000
	- Pengendalian dan Pengawasan Jaringan lintas Penyeberangan an Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Laut	Kec. Koto XI Tarusan dan Kec. IV Jurai	12 Laporan	50.000.000	APBD Kabupaten	Wasdal Laut	12 Laporan	60.000.000
20	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kec. IV Jurai		60.000.00				
	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedi			60.000.00				
T O T A L					20.361.517.475,00				22.817.000.000,

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Dinas Perhubungan, sehingga arah pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, dan selaras dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah.

Selain memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2026, dokumen Renja ini juga menggambarkan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi acuan dalam proses penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyusunannya juga mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan pemerintah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, perkembangan regulasi, kemampuan fiskal daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang dan berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah.

Meskipun telah disusun secara sistematis melalui proses perencanaan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, substansi Dokumen Renja ini tetap bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun daerah, perubahan kondisi strategis, keadaan kahar (*force majeure*), maupun hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan yang mengharuskan adanya penyempurnaan. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap menjamin konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan pembangunan daerah.

Demikian Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, 30 Desember 2025

BUPATI PESIR SELATAN



HENDRAJONI